



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HIJRAHMAN BUDIYANTO, Tempat lahir Bantul, tanggal 25 Maret 1984, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kunden, RT 002, Kel/Desa Sendangsari, Pajangan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Btl, tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 25 Juli 2022 dalam register perkara Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 MARET 2019 telah dilahirkan seorang anak LAKI-LAKI bernama REVAN NOFTA AZORA PUTRA dari pasangan suami HIJRAHMAN BUDIYANTO dengan istri ARINDA ISMAYASARI;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak PEMOHON Nomor: 3402-LU-02042019-0038 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 02 APRIL 2019 tertulis nama REVAN NOFTA AZORA PUTRA;
3. Bahwa di dalam akta kelahiran Anak PEMOHON tertulis nama REVAN NOFTA AZORA PUTRA namun mau dirubah nama menjadi RIZKI RIYATMAN PUTRA;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Btl



4. Bahwa Anak PEMOHON yang bernama: REVAN NOFTA AZORA PUTRA sejak balita sering mengalami sakit-sakitan, kemudian keluarga PEMOHON menyarankan agar PEMOHON untuk mengganti / merubah nama Anak PEMOHON dengan nama yang memiliki arti / makna yang baik yakni dengan merubah nama menjadi: RIZKI RIYATMAN PUTRA, dengan harapan kehidupan Anak PEMOHON bisa lebih baik dalam segala hal kedepannya;
5. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Anak PEMOHON yaitu REVAN NOFTA AZORA PUTRA yang dirubah menjadi RIZKI RIYATMAN PUTRA yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan Anak PEMOHON dikemudian hari;
6. Bahwa untuk permohonan penetapan perubahan nama Anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran REVAN NOFTA AZORA PUTRA berubah menjadi RIZKI RIYATMAN PUTRA adalah orang yang sama diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran Anak PEMOHON yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 02 APRIL 2019 masih tertulis REVAN NOFTA AZORA PUTRA;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa nama ANAK PEMOHON yang semula REVAN NOFTA AZORA PUTRA dirubah menjadi RIZKI RIYATMAN PUTRA;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas Nama RIZKI RIYATMAN PUTRA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HIJRAHMAN BUDIYANTO dengan Nomor NIK 3402072503840001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARINDA ISMAYASARI dengan Nomor NIK 3402076207970001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 23 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402072801190002 atas nama Kepala Keluarga HIJRAHMAN BUDIYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 15 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-02042019-0038 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, di Bantul, pada tanggal 2 April 2019, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pengantar Nomor 474.1/01820, atas nama REVAN NOFTA AZORA PUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, di Bantul, pada tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/31/VIII/2018, atas nama HIJRAHMAN BUDIYANTO dan ARINDA ISMAYASARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, pada tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P.6.

Bahwa bukti surat- surat tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Btl



Saksi 1. SARYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga di daerah Kunden;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama atas anak Pemohon, pada Akta Kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Revan Nofta Azora Putra, akan diubah menjadi Rizki Riyatman Putra;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya adalah karena anak tersebut sering menderita sakit selama menggunakan nama Revan Nofta Azora Putra, sehingga Pemohon dan keluarganya berinisiatif untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sering menderita sakit kurang lebih sejak umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon Revan berusia 3 tahun;
- Bahwa saat ini sudah tidak pernah menderita sakit, karena nama panggilannya sudah diganti, dari awalnya dipanggil dengan nama Revan, saat ini diganti menjadi Rizki;
- Bahwa Pemohon sudah mengadakan selamatan untuk pergantian nama tersebut;

Saksi 2 NURRUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Arinda dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak yang pertama;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena saat menggunakan nama Revan Nofta Azora Putra, anak tersebut sering menderita sakit, kemudian Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi Rizki Riyatman Putra;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa anak Pemohon sering menderita sakit, karena saksi pernah ikut mengantar anak tersebut ke klinik dokter;
- Bahwa saksi kurang tahu secara pasti mengenai sakit apa yang diderita oleh anak Pemohon, tapi gejalanya batuk, flu, dan sesak nafas;
- Bahwa anak Pemohon sering menderita sakit sejak umur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dipanggil dengan nama Rizki kurang lebih sejak umur 1 tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saryanto dan Nurrudin yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon tinggal di Kunden, RT 002, Kel/Desa Sendangsari, Pajangan Kabupaten Bantul (vide bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yaitu nama Revan Nofta Azora Putra menjadi Rizki Riyatman Putra pada akta kelahiran (vide bukti P-4);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Arinda Ismayasari dan dikaruniai dua orang anak (vide bukti P-4);
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yaitu nama Revan Nofta Azora Putra menjadi Rizki Riyatman Putra pada akta kelahiran karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bantul berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yaitu Revan Nofta Azora Putra menjadi Rizki Riyatman Putra, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga nanti nya dengan nama anak Pemohon yang baru tersebut menjadi lebih baik kesehatannya dan tidak lagi sakit-sakitan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum yang berkepentingan;
- Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan adalah suatu keniscayaan yang dijamin undang-undang;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran tidak bertentangan dengan syarat – syarat sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, dan nama anak Pemohon yaitu REVAN NOFTA AZORA PUTRA telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-02042019-0038 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, untuk kemudian Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama ini haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan penggantian/perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-02042019-0038 tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul semula tertulis Revan Nofta Azora Putra menjadi Rizki Riyatman Putra adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 260.000,- (duaratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, didampingi oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Endang Sukarti Ramadhanny, S.H., M.H. Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Btl



Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 100.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 100.000,00
4. PNBP -----	Rp. 10.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah:	Rp.260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu Rupiah)

Disclaimer